

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab ‘*Uqūd al-Lujjain*’ dan kitab *Manba’ as-Sa’ādah* dengan jenis penelitian deskriptif-komparatif sehingga dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab ‘‘*Uqūd al-Lujjain*’ dan *Manba’ as-Sa’ādah*

Dalam kitab ‘*Uqūd al-Lujjain*’ hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi dua bagian, yakni (1) hak istri atas suami (meliputi : nafkah, tutur kata baik, mahar, sikap lemah lembut, sikap sabar, dan pendidikan), dan (2) hak suami atas istri (meliput: ketaatan, tutur kata baik, rasa malu dan tidak menentang, syukur dengan pemberian suami, tidak boleh menolak ajakan hubungan intim, tidak berpuasa tanpa izin suami kecuali puasa *Arafah* dan *Asyurā'*, tidak keluar rumah tanpa izin suami, tidak menyakiti suami, menjaga diri ketika suami sedang bepergian, dan menutup aurat dari laki-laki lain).

Sedangkan dalam kitab *Manba’ as-Sa’ādah* hak dan kewajiban suami istri meliputi: Hak-hak Diri Sendiri, Asas-asas Kemaslahatan dan Pergaulan yang Baik dalam Hubungan Suami Istri, Nikah adalah Akad Perwenangan Bukan Kepemilikan, *Mu’āsyarah bi al-Ma’rūf* dan *Mafhūm at-Tabādul*, Keharusan Bersikap Lemah Lembut dan Larangan

Memukul, Hak Bersenang-senang Bersama Antara Suami dan Istri, dan Kewajiban Bersama dalam Merawat dan Mendidik Anak;

2. Perbedaan dan Persamaan Mengenai Konsep Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab '*Uqūd al-Lujjain* dan *Manba' as-Sa'ādah*

Aspek Literatur		
Aspek	' <i>Uqūd al-Lujjain</i>	<i>Manba' as-Sa'ādah</i>
Latar belakang dibuatnya kitab	Atas permintaan seorang teman	Berawal dari ketimpangan-ketimpangan gender dalam kehidupan sosial
Bahasa	Arab	Arab
Corak pembahasan	Tradisional	Feminis
Madzhab	<i>Syafi'iyyah</i>	Kontemporer namun cenderung <i>Syafi'iyyah</i>
Klasifikasi pembahasan hak dan kewajiban suami istri	Sistematis	Fleksibel, dalam sub-bab tertentu
Aspek Materiil		
Mahar	Mahar dikatakan sebagai alat tukar	Mahar sebagai pemberian atas dasar kebaikan
<i>Aqd an-Nikāh</i>	Akad kepemilikan	Akad perwenangan (<i>ibāhah</i>)

	(<i>tamlīk</i>)	
<i>Mu'āsyarah bi al-Ma'rīf</i>	Lebih cenderung kepada persoalan pembagian waktu giliran terhadap istri-istri	Bukan dalam hal poligami, lebih pada konsep <i>tabadul</i> .
Kebutuhan biologis	Lebih menguntungkan suami, istri harus memenuhi permintaan suami meskipun dipaksa	Hubungan biologis adalah hak bersama, istri berhak meminta terlebih dahulu kepada suami
Istri mencari nafkah	Diperbolehkan dalam hal pekerjaan rumah	Diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam kondisi tertentu.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Suami diperbolehkan memukul istri dengan tujuan mendidik istri berdasarkan sebab-sebab tertentu	Tidak diperbolehkan bagi suami istri melakukan kekerasan, baik fisik maupun verbal

B. Saran

1. Perlunya penelitian lebih lanjut, mendalam, serta komprehensif terhadap kitab ‘*Uqūd al-Lujjain*’ dan *Manba’ as-Sa’ādah* serta pemikiran pengarangnya dengan pendekatan penelitian yang lain. Sehingga hasil penelitian yang didapatkan akan semakin beragam;
2. Selain meneliti kedua kitab yang menjadi obyek kajian, hasil penelitian juga layak untuk disebarluaskan demi terciptanya hubungan suami istri sesuai dengan tujuan perkawinan, yakni membangun keluarga *sākinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.
3. Fleksibilitas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak terbatas pada penelitian ini saja, akan tetapi masyarakat dituntut untuk belajar lebih demi tercapainya pemahaman yang beragam demi kemaslahatan bersama.